

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) UNTUK MENINGKATKAN
GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DESA
PERAMBAHAN DAN PERAMBAHAN
BARU DI KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN
2018**

SKRIPSI



Nama : Rusdi Saputra

NIM : 222015204

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) UNTUK MENINGKATKAN
GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DESA
PERAMBAHAN DAN PERAMBAHAN
BARU DI KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN
2018**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Rusdi Saputra

NIM : 222015204

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusdi Saputra

NIM : 222015204

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2020

Yang membuat Pernyataan



Rusdi Saputra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan *Good Governance*
Pemerintah Desa Perambahan dan Perambahan Baru di
Kabupaten Banyuasin Tahun 2018

Nama : Rusdi Saputra

Nim : 222015204

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Pembimbing I

Rosalina Ghazali, Hj. S.E. Ak, M.Si
NIDN/NBM:0228115802/1021961

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal, 8 Februari 2020

Pembimbing II

Dr. Fadhil Yamaly, S.E. Ak., MM
NIDN/NBM:0217107002/1191648

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. S.E., M.Si., Ak., CA

NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERSEMBAHAN & MOTTO

Motto:

- Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam Bersabda : Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud)
- Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu adalah belajar dengan tenang dan sabar (Umar Bin Khattab)
- Ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan (Imam Ghazali)
- Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al-Insyirah : 6)

Dengan Rahmat dan Ridha Allah Subhanahu

Wa Ta’ala,

Kupersembahkan kepada :

- Mamak dan Bapak
- Pembimbing Skripsiku
- Keluarga Besarku
- Sahabat-Sahabatku
- Kelas Paket 16
- Almamaterku

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Alhamdulillah rabbil 'aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Skripsi ini berjudul "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Perambahan dan Perambahan Baru di Kabupaten Banyuasin Tahun 2018" penulis bersyukur dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini sebagaimana waktu yang dijadwalkan. Adapun penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab berturut-turut, bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang kajian pustaka, bab 3 tentang metode penelitian, bab 4 tentang hasil dan pembahasan dan bab 5 tentang simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada Mamakku Hasna Wati dan bapakku Umar yang tak pernah henti selalu memberikan doa menguatkan dan memberi semangat baik moril dan materil. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ibu Rosalina Ghazali, SE. AK., M.Si yang telah membimbing, memberikan bimbingan dan memberikan saran serta masukan yang tulus dan ikhlas guna menyelesaikan skripsi ini, selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli.SE. MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Drs. H.Fauzi Ridwan MM. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE. Ak., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina SE. M.Si selaku ketua program dan sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Aprianto SE. M.Si sebagai pembimbing akademik
5. Ibu Rosalina Ghazali, SE. Ak., M.Si dan Bapak Dr.fadhil Yamaly, S.E.Ak., MM selaku dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran-saran serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf di kantor Desa Perambahan dan Perambahan Baru Serta perangkat desa di Kecamatan Banyuasin yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya
8. Teman-teman paket kelas 16
9. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca, Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Palembang,
2020

Rusdi Saputra

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
1. Pengertian Desa	12
2. Pengertian Keuangan Desa	13
3. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	14
a. Tahap Perencanaan	15
b. Tahap Pelaksanaan	16
c. Tahap Penatausahaan	17
d. Tahap Pelaporan	18
e. Tahap Pertanggungjawaban	19
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	19
a. Pengertian APBDes	19
b. Dana Desa	21
5. Menentukan Pengukuran Atas Pengelolaan Keuangan Desa	22
6. <i>Good Governance</i>	23
a. Participation	24
b. Rule of law	25

c. Transparency	25
d. Responsiveness	25
e. Consensus Orientation	25
f. Equity	25
g. Efficiency and Effectiveness.....	25
h. Accountability	25
i. Strategic Vision.....	26
a) Transparansi/Keterbukaan(<i>Transparency</i>	26
b) Pengukuran Transparansi	27
c) Partisipasi (Participation	29
d) Pengukuran Partisipasi	29
e) Akuntabilitas Publik.....	30
f) Pengukuran Akuntabilitas	31
B. Penelitian Sebelumnya	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Operasionalisasi Variabel.....	36
D. Data Yang Digunakan	37
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	37
a. Metode Pengumpulan Data 37	
1. Wawancara	37
2. Kuesioner	38
3. Observasi.....	38
4. Dokumentasi	38
E. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	38
1. Analisis Data	38
2. Teknik Analisis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Kondisi Geografis Letak dan Luas Wilayah	41
2. Pemerintahan Perambahan Baru	42
3. Visi dan Misi Perambahan Baru	43
4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perambahan Baru.....	44
5. Sejarah Singkat Desa Perambahan.....	45

6. Pemerintahan Perambahan	46
a. Visi dan Misi Perambahan	47
b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perambahan	48
7. Fungsi dan Wewenang Perangkat Desa	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian	55
1. Menentukan Skor Masing-masing indikator	56
a. Pedoman Pemberian Skor	56
1. Tahap Perencanaan	58
2. Tahap Pelaksanaan	60
3. Tahap Penatausahaan	62
4. Tahap Pelaporan	64
5. Tahap Pengawasan	65
6. Tahap Pertanggungjawaban	66
2. Analisa pengelolaan APBDes	67
a. Akuntabilitas	68
b. Transparansi	70
c. Partisipasi	72

BAB V Simpulan dan Saran	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Profil Desa	8
Tabel I.2 Daftar Laporan APBDes	9
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	32
Tabel III.1 Daftar Kantor Desa di Kecamatan Banyuasin 1	34
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel	34
Tabel IV.1 Kuesioner Perencanaan	54
Tabel IV.2 Kuesioner Pelaksanaan.....	56
Tabel IV.3 Kuesioner Penatausahaan	59
Tabel IV.4 Kuesioner Pelaporan.....	61
Tabel IV.5 Kuesioner Pengawasan.....	62
Tabel IV.6 Kuesioner Pertanggungjawaban.....	63
Tabel IV.7 Daftar Hadir Rapat musyawarah Pembangunan dana desa	68

ABSTRAK

Rusdi Saputra/222015204/2019/Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan *Good Governance* Pemerintah Desa Perambahan Dan Perambahan Baru Di Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 / Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2018 pada desa perambahan dan perambahan baru kabupaten banyuasin. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2018 pada desa perambahan dan perambahan baru kabupaten banyuasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 2 desa di Kecamatan banyuasin 1, Kabupaten banyuasin. Variabel dalam penelitian ini adalah Pengelolaan dan *good governance* Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh di 2 desa di Kecamatan banyuasin 1, disimpulkan bahwa di 2 desa telah menerapkan prinsip Transparansi dan Partisipasi sedangkan Akuntabilitas tidak dilaporkan kepada masyarakat dalam bentuk papan pengumuman atau papan informasi. Adapun variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi cukup baik dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa untuk meningkatkan *Good Governance* pada 2 Desa di Kecamatan banyuasin 1.


Kata Kunci : pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan *Good Governance*

ABSTRACT

Rusdi Saputra /222015204/2019/ An Analysis of the Management of Village Budget (APBDes) in Improving Good Governance in New Encroachment and Encroachment Village Governments In Banyuwasin Regency In 2018/Public Sector Accounting.

The formulation of the problem in this study was how is the management of village budget in improving Good Governance in new encroachment and encroachment village government in Banyuwasin regency in 2018 . The aim was to find out the management of village budget of the new encroachment and encroachment village in Banyuwasin Regency in 2018 . The type of this research was a descriptive research. This study was conducted at 2 villages of banyuwasin 1 district, banyuwasin district. The variables in this study were management of village budget and good governance. The data used were primary data and secondary data. The technique used for collecting the data was documentation. Based on the result of research that had been conducted, all data obtained from 2 villages, banyuwasin 1 district, it could be concluded that 2 villages have applied the principles of transparency and participation while accountability was not reported to the community in the form of notice boards or information boards. The accountability and transparency variables were quite good at managing village budgets in improving good governance in 2 villages in Banyuwasin 1 sub-district.

Keywords : *the management of village budget, and good governance*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan saranalainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan

dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau asayarakat dan untuk mengatur hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek mulai dari mengatur pemerintah desa untuk melayani (*public good*), masyarakat luas (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah untuk mengatur desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada pengelolaan sarana dan prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang wajar seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalanya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat pada saat ini. Peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien para pemerintah desa dalam melaksanakan harus sesuai dengan UU No 113 yang dilandasi dengan peraturan menteri dalam negeri, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desa. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan menguntungkan bagi banyak pihak (Eko dan Teguh, 2008). Begitu juga dengan desa. Sesuai dengan tujuan penataan desa maka diperlukan tata kelola yang baik (*good governance*). *good governance* yang baik maka akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah dan merupakan salah satu persoalan yang sampai saat ini dikaji oleh berbagai pihak. Permasalahan tersebut menjadi sangat penting sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah menciptakan *good governance*, yaitu pemerintah yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegak hukum (Mardiasmo, 2009: 18). Oleh karena itu, otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang

terkait dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Melihat dari prinsip *good governance* ini adanya dana desa yang dialokasikan ke desa cukup besar agar dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga prinsip *good governance* tersebut sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (V. Wiratna, 2015: 27).

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006 : 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" identik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN (Dana Desa);
- c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Pasal 72 ayat (4)*, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam *Pasal 72 ayat (6)*, dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP

No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Kabupaten Banyuasin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap dengan adanya anggaran pendapatan dan belanja desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pada anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa. Fenomena dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena masih banyak disajikan data-data keuangan yang tidak sesuai, selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Berikut Profil Tahun 2018 di Desa Perambahan dan Desa Perambahan Baru Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin dalam penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Profil Desa Tahun 2018
Desa Perambahan daan Perambahan Baru

NO	Keterangan	Perambahan	Perambahan Baru
1	Jumlah Warga Desa	2.682	351
2	Jenis Kelamin:		
	Laki-laki	1.229	188
	Perempuan	1.453	163
3	Pendidikan Terakhir:		
	Tidak Sekolah	474	28
	Tk	45	9
	SD	146	232
	SMP	92	39
	SMA	85	43
	D-3	1	0
	S-1	17	0

Sumber : Kantor Desa Kecamatan Banyuasin 1, 2019

Desa Perambahan Baru memiliki luas kisaran wilayah 787 Ha dengan jumlah penduduk kisaran 351 jiwa dan Desa Perambahan memiliki kisaran luas 2.434 Ha dengan jumlah penduduk kisaran 2.682 jiwa.

Berikut daftar Anggaran Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 di Desa Perambahan dan Desa Perambahan Baru Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin dalam penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Daftar Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018
di Desa Perambahan dan Perambahan Baru Kecamatan Banyuasin 1
Kabupaten Banyuasin

Keterangan	Desa Perambahan			Desa Perambahan Baru		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PAD	1.285.748.617	1.221.453.838	95%	1.068.601.658	905.601.658	84%
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	293.819.799	277.734.744	94%	245.363.885	234.863.885	95%
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	840.655.551	769.550.000	91%	624.948.150	518.948.150	83%
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	131.073.267	123.908.267	94%	112.284.960	89.284.960	80%
4. Bidang Pembinaan Masyarakat	35.150.000	23.450.000	67%	29.576.000	14.576.000	50%
5. Pembiayaan	47.010.927	26.810.927	57%	56.428.663	47.928.663	84%

Sumber: penulis, 2019

Berdasarkan Tabel I.2 di atas menunjukkan jumlah anggaran dan realisasi pendapatan belanja APBDes di desa Perambahan dan Perambahan Baru mengalami ketidaksesuaian anggaran dikarenakan alokasi sumber daya yang berfluktuasi, nampak varian yang besar dan ketimpangan antara realisasi dengan anggaran sehingga perbedaan antara jumlah yang dianggarkan dengan biaya pengeluaran tidak sesuai yang seharusnya. Dalam kaitan tersebut pada bidang penyelenggaraan desa memiliki kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam merancang kegiatan desa, bidang pelaksanaan masih banyaknya bangunan yang belum sesuai masa umur ekonomisnya sehingga banyaknya bangunan yang rusak sebelum masa habis pakai, bidang pemberdayaan permasyarakatan masih

kurangnya alat alat dalam mendukung kegiatan pemerintah desa, bidang pembinaan kemasyarakatan kurangnya manajemen usaha desa atau BUMDES, pembiayaan masih banyak biaya yang dikeluarkan tanpa adanya nota dan bukti yang jelas dalam kegiatan pemerintahan desa. Dalam penulis beranggapan adanya pengelolaan anggaran yang kurang baik terkhususnya dalam penerapan prinsip *Good Governance*. Penelitian pengelolaan dana desa di Desa Perambahan dan Perambahan Baru ini diharapkan sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan mengangkat judul penelitian: **Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan *Good Governance* Pemerintah Desa Perambahan dan Perambahan Baru di Kabupaten Banyuasin Tahun 2018.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun 2018 Pada Desa Perambahan dan Perambahan Baru Kabupaten Banyuasin.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 Pada Desa Perambahan dan Perambahan Baru Kabupaten Banyuasin

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi Penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
2. Manfaat bagi Desa, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa.
3. Manfaat bagi Almamater, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Irma. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Doko Selatan Kabupaten Sigi. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4254>.
- Anwar Sabusi. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.**
- Ayu Amrina Rosyada. (2016) Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda.
- Dwi Afrianti, Harpanto Guno Sabanu, dan Fahrizal Noor. 2015. Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal BPK RI, Indonesia*. Vol. 1, No 1, Hal. 21-42.
- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, dan Heince R.N. Wokas. (2017). Analisis Penegelolaan Dan Pertanggungjawaban Naggaran dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Volume 5 No. 2 Juni, Halaman 1474-1483
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi.
- Suci. (2015). Akuntabilitas Transaparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2014. Menteri Keuangan Republik Indonesia
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2014. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembang Desa*. Bandung: Fokus Media
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

V. Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.

Yuliansyah. 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.